

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Identifikasi formulir *informed consent* di RSUD UMM menggunakan analisa kuantitatif dengan 4 review pada identifikasi, laporan/catatan penting, autentifikasi dan pencatatan yang baik dan benar. Dari 4 review menunjukkan perlunya perbaikan format desain formulir pada bagian identifikasi dan pencatatan yang baik dan benar sesuai dengan format formulir *informed consent* oleh Konsil Kedokteran Indonesia
2. Identifikasi ketidaklengkapan formulir informed consent secara persentase keseluruhan sebesar 35% dengan persentase kelengkapan 65%. Persentase berdasarkan 7 kriteria pendokumentasian klinis yaitu pada review identifikasi pasien sebesar 90%, review laporan/catatan penting 78,4%, review autentikasi 88,4%, review pencatatan yang baik benar 87,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan informed consent masih belum sesuai dengan ketentuan KEPMENKES RI No.129/MENKES/SK/II/2008 yang menyatakan kelengkapan *informed consent* adalah 100%.
3. Peneliti melakukan pengembangan desain formulir informed consent sesuai dengan format formulir *informed consent* oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang diharapkan dapat berguna dalam memperbaiki mutu formulir *informed consent*.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi untuk mata kuliah MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) di Poltekkes Kemenkes Malang.
2. Desain formulir *informed consent* ini dapat digunakan RSUD UMM dalam memperbaiki desain formulir *informed consent* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tercapainya mutu rekam medis yang baik.